

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang saling berhubungan satu sama lain, mereka tidak dapat mengandalkan diri sendiri dan memerlukan keterlibatan antar sesama. Setiap individu pasti memiliki kepentingan terhadap individu lain. Semakin lama jumlah manusia semakin banyak sehingga membuat suatu masyarakat menjadi kompleks. Kemajemukan tersebut tidak jarang menjadikan masyarakat saling bertentangan. Solusi yang dapat membuat suasana menjadi lebih baik yaitu menjalin komunikasi. Manusia dapat menyalurkan tanda dan bunyi dalam jumlah terbatas untuk mendapatkan kalimat dalam jumlah yang tidak terbatas, tiap-tiap kalimat kemudian memiliki makna tersendiri.¹ Maksudnya yaitu tiap bahasa memiliki arti tersendiri dan ketika satu kalimat dengan kalimat lain menjadi satu maka bisa menghasilkan komunikasi yang tak terbatas. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi mulai maju sehingga komunikasi yang dilakukan manusia jauh lebih mudah dan fleksibel, tentunya membutuhkan suatu sarana agar kegiatan ini dapat berjalan. Salah satu alat tersebut berupa perangkat *handphone* serta koneksi jaringan seluler.

Perangkat *handphone* dan koneksi jaringan seluler adalah sebuah paket lengkap yang menyediakan berbagai macam hal positif. Media tersebut dalam era ini menjadi kebutuhan karena hampir semua kegiatan melibatkan elektronik

¹ Yuval Noah Harari, *Sapiens*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017), hal. 26.

dan kemudahan untuk mengakses semua yang dibutuhkan oleh seseorang mengenai suatu informasi dapat tersaji di dalamnya. Kebebasan dalam mengakses juga diperlukan sebuah pengawasan mengingat di samping alat tersebut memiliki pengaruh positif, juga memiliki pengaruh negatif seperti *hacker*, situs judi dan film pornografi. Akses tersebut diawasi oleh penyelenggara telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (yang selanjutnya disebut UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi), menyebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi memiliki tugas menyediakan layanan telekomunikasi dengan bentuk antara lain badan usaha, perseroan maupun pemerintah yang dikuasai serta dibina oleh negara lalu dijalankan oleh penyelenggara telekomunikasi. Pembinaan tersebut untuk menetapkan suatu kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar terlaksananya pembangunan nasional ke arah yang lebih maju. Penyelenggara telekomunikasi tersebut antara lain terdiri dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, serta penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Penyelenggara telekomunikasi dapat mengawasi setiap perangkat *handphone* melalui nomor identitas. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment*

Identity (yang selanjutnya disebut Permen Kominfo No. 1/2020 tentang IMEI), dijelaskan bahwa² :

International Mobile Equipment Identity yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

Nomor IMEI dapat ditemukan di kotak *handphone*, bagian belakang *handphone* maupun *sim tray*, serta ditemukan di layar ponsel dengan memasukkan kode *#06# pada *keypad*.

Belakangan ini banyak para pengguna *handphone* yang mengeluhkan jaringan selulernya tidak muncul. Penyebab jaringan tersebut hilang bukan karena kartu seluler yang kadaluarsa atau rusak, melainkan IMEI yang terblokir. *Handphone* tersebut dapat terblokir dikarenakan IMEI tidak terdaftar secara resmi sehingga masuk dalam daftar hitam. Sebanyak 191.965 *handphone* IMEI ilegal segera diblokir.³ Pengguna tersebut membeli *handphone blackmarket* yang tersebar karena harga yang memang relatif murah serta unit yang banyak dengan beraneka ragam pilihan warna. Harga lebih murah dikarenakan barang tersebut tidak masuk secara resmi dan menghindari pemungutan bea masuk. Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah yang ditempuh oleh pemerintah mengenai hal ini adalah memberlakukan Permen

² Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 376.

³ Yudha Pratomo, *IMEI 191.000 HP Akan Diblokir karena Ilegal, Sebagian Besar iPhone*, <https://tekno.kompas.com/read/2023/07/31/07280027/imei-191000-hp-akan-diblokir-karena-ilegal-sebagian-besar-iphone>, diakses tanggal 03 november 2023 pukul 13.22.

Kominfo No. 1/2020 tentang IMEI sebagai peningkatan perlindungan kepada masyarakat dari perangkat ilegal dengan melakukan pengendalian suatu alat yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI.

IMEI dikendalikan oleh sistem yang disebut *Equipment Identity Register* (yang selanjutnya disebut EIR) dan *Central Equipment Identity Register* (yang selanjutnya disebut CEIR) dengan berbagai macam fungsi diantaranya melakukan fitur *force blocking* terhadap IMEI yang tidak terverifikasi maupun perangkat yang hilang serta *unblocking* ketika perangkat sudah ditemukan kembali. CEIR sendiri adalah sebuah sistem yang dihibahkan oleh asosiasi penyelenggara telekomunikasi Indonesia kepada kementerian perindustrian. *Handphone* yang terblokir tidak dapat digunakan walaupun mengganti kartu seluler sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh oknum.

Kehadiran fitur ini merupakan sebuah langkah untuk menghindari bocornya data pemilik perangkat *handphone* tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Huruf k Permen Kominfo No. 1/2020 tentang IMEI. Larangan terkait tentang perlindungan data pribadi juga terdapat dalam Pasal 42 Ayat (1) UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi yang pada intinya harus merahasiakan informasi yang dijalkannya. Seseorang yang menemukan *handphone* tidak diperbolehkan untuk mengakses data pribadi pemilik *handphone* karena hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang tidak etis. Dengan hal ini, pemerintah menegaskan larangan tersebut pada Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi,

(yang selanjutnya disebut UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi), yang menyatakan bahwa⁴ :

(1) “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.”

Begitu penting IMEI dalam sebuah perangkat *handphone* menjadikan pemerintah memperketat tentang aturan ini dan melibatkan peran serta masyarakat agar pengaturan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah berharap masyarakat sadar akan pentingnya membeli *handphone* secara resmi sehingga jaringan dan data pribadi aman, dalam hal ini IMEI tersebut masuk ke dalam daftar putih. Adapun sebutan untuk IMEI dalam daftar abu-abu, yaitu IMEI yang tetap diberikan akses dalam waktu tertentu maupun sebuah perangkat yang aktif sebelum pemberlakuan Permen Kominfo No. 1/2020 tentang IMEI. Perangkat yang diberi waktu tersebut apabila tidak segera didaftarkan maka akan masuk ke dalam daftar hitam. IMEI yang masuk dalam daftar hitam tidak dapat mengakses jaringan bergerak seluler karena penyelenggara telekomunikasi yang melakukan pembatasan jaringan tersebut.

Perangkat *handphone* yang IMEI-nya masuk dalam daftar hitam bukan tidak dapat digunakan kembali, akan tetapi perlu persyaratan tertentu agar terbebas dari daftar hitam dan masuk ke dalam daftar putih. Pengguna perlu

⁴ Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

melengkapi syarat yang tertera pada Pasal 13A Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-7/BC/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean, (yang selanjutnya disebut Peraturan Dirjen Bea Cukai PER-7/2023 tentang Pendaftaran IMEI), yaitu⁵ :

- (1) ...
- (2) Dalam hal SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan sehingga tidak dapat dioperasikan, pendaftaran IMEI dapat dilakukan dengan memberitahukan IMEI atas perangkat telekomunikasi dan nomor paspor kepada pejabat bea dan cukai secara manual dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan direktur jenderal ini.

Peraturan ini memberi keringanan terhadap pengguna *handphone* yang masuk ke dalam daftar hitam sehingga perangkat tersebut bisa digunakan kembali dan kemudian mempermudah penyelenggara telekomunikasi untuk mengawasi suatu perangkat *handphone* tersebut dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab seperti pencurian dan lain-lain melalui identifikasi IMEI masing-masing *handphone*.

Penyelenggara telekomunikasi mempunyai kewajiban untuk menyediakan sebuah pelayanan yang baik bagi para pengguna *handphone*.

Ketika terjadi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi

⁵ Pasal 13A Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-7/BC/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean.

pengguna *handphone* atas pelayanan tersebut, maka pihak penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan suatu ganti rugi. Selama pengguna *handphone* bisa membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian pribadi, maka dapat mengajukan suatu tuntutan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 15 Ayat (1) UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa⁶ :

(1)“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.”

Sudah ada beberapa jurnal yang mengangkat masalah IMEI ilegal. Akan tetapi dalam skripsi ini, penulis membahas dari sudut pandang pihak penyelenggara telekomunikasi atau pemerintah. Bagaimana ketika seseorang sudah mendaftarkan secara resmi IMEI tersebut dan sudah tidak masuk dalam daftar hitam akan tetapi jaringan seluler tetap tidak dapat di akses sehingga muncul kerugian dari pihak pengguna *handphone*, baik kerugian tersebut berupa materiil dan non materiil. Peneliti mengambil salah satu penyelenggara telekomunikasi yang berupa perusahaan berbadan hukum yaitu XL. Badan hukum merupakan kesatuan yang diakui dan memiliki kewenangan hukum tersendiri, disamping dari orang-orang yang membentuknya.⁷ Kembali lagi pada pembahasan penyelenggara telekomunikasi XL, tentunya para masyarakat sudah tidak asing lagi kepada salah satu penyelenggara telekomunikasi ini. PT.

⁶ Pasal 15 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

⁷ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 29.

XL Axiata Tbk atau disingkat XL ini merupakan sebuah perusahaan swasta dengan menyediakan operator telekomunikasi seluler di Indonesia yang beroperasi mulai 8 oktober 1996.⁸ Pemegang saham XL per tanggal 31 Juli 2023 yang dikutip dari laman web xlaxiata yaitu PT. Hipernet Indodata sebesar 51% dan PT. Link Net Tbk dengan saham sebesar 20%.⁹

Sebagai contoh atas permasalahan yang terjadi dan menjadi isu hukum yaitu terdapat pada sebuah video yang di upload lewat youtube pada tanggal 10 oktober 2022 dengan nama Novan YK.¹⁰ Bahwasanya ada seorang tenaga kerja Indonesia yang pulang dengan membawa *handphone* dari luar negeri akan tetapi sinyal tidak muncul, padahal seseorang tersebut sudah mendaftarkan ke petugas bea cukai juanda. Kasus lain juga terjadi pada seseorang dengan *nickname* @00ff11 yang berkomentar pada video tersebut bahwa *handphone* dengan tipe *Iphone* 14 miliknya tidak mendapatkan sinyal walaupun sudah mengikuti semua prosedur yang ada dan sudah menunggu hampir dua minggu. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menulis lebih lanjut dan memilih judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMBERIKAN AKSES KEPADA PENGGUNA *HANDPHONE* YANG SUDAH TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*”**.

⁸ Wikipedia

⁹ Perusahaan, *Struktur pemegang saham*, <https://www.xlaxiata.co.id/id/tentang-xl-axiata/pemegang-saham>, diakses tanggal 4 januari 2024 pukul 17.20

¹⁰ Novan YK, *Apes...!! sudah daftar IMEI tapi sinyal tetep tidak ada/cara mengatasi IMEI hp diblokir*, <https://www.youtube.com/watch?si=gtnUotQF2HsOT-qO&v=zMWds8ueUvQ&feature=youtu.be>, diakses tanggal 24 november 2023 pukul 23.06.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi identifikasi dan perumusan masalah adalah.

1. Akibat Hukum penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada pengguna *handphone* yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam IMEI,
2. Bentuk Pertanggungjawaban hukum penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada pengguna *handphone* yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam IMEI.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis mengenai apakah akibat hukum penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada pengguna *handphone* yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam IMEI,
2. Menganalisis mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada pengguna *handphone* yang sudah tidak masuk dalam daftar hitam IMEI.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan atau manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperoleh pemahaman dan membentuk pola pikir yang kritis bagi peneliti, mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti untuk menganalisis dan menerapkan ilmu yang diperoleh, serta hasil penulisan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi bagi perkembangan ilmu hukum yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan telekomunikasi dan menambah pemahaman lewat kajian khususnya kepada para pengguna perangkat *handphone* yang mengeluhkan masalah IMEI.

2. Kegunaan Sosial

Selain kegunaan akademis, terdapat juga kegunaan sosial dalam penelitian ini, yaitu memberikan informasi dan kontribusi kepada para pihak khususnya yang berhubungan dengan permasalahan IMEI.

3. Kegunaan Kelembagaan

Kegunaan kelembagaan pada penulisan ini adalah untuk menganalisis permasalahan terkait judul yang nantinya dapat menjadi bahan perbaikan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi.